## Rancak Publik Foundation (Rumah Kajian Perencanaan dan Kebijakan Publik)

## Pengembangan Peranan Perempuan dalam Pembangunan

Oleh: Fachrur Rozi Publikasi Pada Koran Haluan, 28 September 2018

Sebuah negara perlu mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan dengan meningkatkan hak, tanggung jawab, kapabilitas dan peluang yang sama bagi perempuan dan laki-laki. Dalam konfigurasi politik yang demokratis, pemerintah dituntut untuk melaksanakan kehendak rakyat dengan cara merumuskan kebijakan yang demokratis dan bekerja secara proporsional (Ibrahim, 2009:8), Salah satu upaya untuk mencapai hal tersebut adalah dengan mendorong partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan.

Sayangnya potret kesetaraan gender ini masih tercoreng oleh berbagai diskriminasi yang terus dialami oleh perempuan. Perbedaan perilaku, status, dan otoritas antara lakilaki dan perempuan menjadi hal yang turun temurun dipraktekkan di masyarakat. Ketidakadilan gender tersebut termanifestasi dalam bentuk *stereotype*, marjinalisasi dan subordinasi terhadap perempuan. *Stereotype* yang melekat dalam benak masyarakat selama ini adalah perempuan itu hanya identik dengan kegiatan domestik atau rumah tangga. Sedangkan laki-laki dianggap sebagai pelaku sentral dalam keluarga. Paham patriarki yang membentuk pemikiran bahwa laki-laki dianggap lebih superior dalam semua lini kehidupan telah menjadi pemicu terjadinya diskriminasi.

Akibatnya, banyak perempuan yang merasa dizolimi untuk berkarir dan berperan aktif di ranah publik. Sebagai contoh, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017 untuk hasil pemilu 2014-2019 persentase anggota parlemen perempuan hanya mencapai 17,32 persen. Dalam pengambilan kebijakan di sektor kepemerintahan, perempuan yang menduduki jabatan struktural PNS tidak sampai 30 persen (BPS & KPPPA, 2016b).

Di Provinsi Sumatera Barat juga terjadi ketimpangan gender dalam struktur pemerintahan. Misalnya untuk jabatan Kepala Desa/Kelurahan. Berdasarkan catatan yang dikeluarkan oleh BPS, jumlah perempuan yang berpartisipasi untuk menduduki jabatan Kepala Desa/Kelurahan masih sangat rendah. Untuk Jumlah Kepala Desa/Kelurahan menurut Jenis Kelamin tahun 2014, dari total 1111 lurah/kepala desa, jumlah perempuan hanya 66 orang yang berperan lurah/kepala desa. Perempuan yang berperan sebagai sekretaris desa/Lurah di Sumatera Barat hanya berjumlah 317 dari 1.005 orang sekretaris desa/lurah.

Proses pembangunan yang dilaksanakan di suatu daerah dapat dikatakan berlangsung secara seimbang, apabila di dalamnya telah tercakup elemen pemberdayaan kelompok yang selama ini dinilai paling lemah, yakni perempuan (Murniati Ruslan, 2010:2).

## Rancak Publik Foundation (Rumah Kajian Perencanaan dan Kebijakan Publik)

Strategi yang paling rasional untuk membebaskan kaum perempuan dari kungkungan kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan adalah memberdayakan mereka, baik itu dari dimensi politik, ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya.

Penerapan perspektif gender sebagai arus utama pembangunan bukanlah bermaksud untuk mengecilkan arti permasalahan yang dialami oleh kaum laki-laki. Tetapi hanya untuk menegaskan bahwa masalah yang dialami oleh perempuan bersifat lebih spesifik. Sehingga diperlukan penanganan yang khusus pula.

Untuk mengatasi permasalahan kesetaraan gender ini, sebenarnya Pemerintah Indonesia telah lama menetapkan sebuah kebijakan dalam bentuk Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender. Kebijakan yang mengatur persoalan Pengarusutamaan Gender ini, menginstruksikan agar pengarusutamaan gender dapat diterapkan ke dalam seluruh proses pembangunan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah.

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan salah satu strategi pembangunan yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender. PUG dilaksanakan dengan mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan serta laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program, proyek dan kegiatan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Pada September 2015 lalu, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) juga telah meluncurkan program pembangunan berkelanjutan yang diberi nama *Sustainable Development Goals* (SDGs) untuk menggantikan program sebelumnya *Millennium Development Goals* (MDGs) yang telah berakhir 2015. Di dalam SDGs terdapat 17 program yang berlaku bagi semua negara di dunia. Isu gender masuk dalam agenda pembangunan Tujuan yang ke 5. Isi tujuan itu diantaranya mencapai kesetaraan gender, memberdayakan perempuan, mengakhiri segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan.

Kota Padang adalah daerah yang ada di Provinsi Sumatera Barat yang berinisiatif untuk melakukan peningkatan peranan perempuan dalam pembangunan. Untuk itu, Pemerintah Kota Padang telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengembangan Peranan Perempuan Dalam Pembangunan Berbasiskan Kelurahan.

Salah satu alasan dari penetapan peraturan daerah ini disebabkan oleh kondisi demografi Kota Padang yang tercatat sebagai daerah yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2014. Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang tahun 2014,

## Rancak Publik Foundation (Rumah Kajian Perencanaan dan Kebijakan Publik)

untuk jumlah penduduk Kota Padang di tahun 2014 tercatat sebanyak 1.000.096 jiwa dengan rincian 273.915 kepala keluarga yang terdiri dari 507.785 orang laki-laki dan 492.306 perempuan.

Patut kita apresiasi langkah kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Padang ini. Hal ini karena tujuan dari penetapan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Pengembangan Peranan Perempuan Dalam Pembangunan Berbasiskan Kelurahan adalah untuk memberdayakan perempuan baik secara perorangan maupun kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah gender agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri (Pasal 3 huruf a).

Kemudian tujuan lain yang hendak dicapai dari pelaksanaan regulasi ini adalah untuk meningkatkan peran serta perempuan baik secara perorangan maupun kelompok sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan hidup sosial kemasyarakatan (Pasal 3 huruf b).

Melalui regulasi itu dapat kita katakan bahwa Pemerintah Kota Padang telah berupaya untuk mendorong perempuan agar berperan aktif di dalam pembangunan. Perempuan yang berpartisipasi penuh dalam berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, politik dan berbagai sektor, dapat berpengaruh pada pembangunan suatu bangsa yang lebih cepat dan turut memperkuat kehidupan perempuan itu sendiri serta keluarganya. Kemudian keterlibatan perempuan di dalam ranah publik juga merupakan salah satu indikator keberhasilan dari pembangunan.

Namun fakta lain yang terdapat dilapangan menunjukkan bahwa dari 11 Kecamatan yang ada di Kota Padang, tidak satupun perempuan yang menduduki jabatan sebagai Camat. Kemudian dari 107 kelurahan yang ada, perempuan yang menjabat sebagai Lurah hanya sebanyak 24 orang.

Melihat kondisi ini, maka sangat diperlukan kesetaraan pemberdayaan gender. Pemberdayaan gender ini ditujukan untuk mewujudkan kesamaan akses antara laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan, pelibatan dalam berbagai aspek kehidupan baik dalam lingkup publik maupun domestik. Kesetaraan pemberdayaan gender harus dilakukan dan didukung oleh semua kalangan. Baik itu dari lembaga pemerintahan maupun dari pihak masyarakat.

Sudah seharusnya kita sebagai *civil society* ikut mendorong kaum perempuan untuk bisa berpartisipasi aktif di ranah publik. Setiap orang harus bisa menghapuskan stigma yang selama ini melekat pada budaya masyarakat tradisional bahwa perempuan itu lebih baik terlibat dalam urusan domestik saja dan tidak perlu perempuan banyak terlibat di dalam urusan publik. Oleh karena itu, untuk saat ini kita harus memahami bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki hak dan peluang yang sama untuk bisa berkarir di ranah publik.